



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor : 285/Pdt.P/2022/PN.Blt

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama : -----

Nama : Anik Imawati ;  
Tempat/Tanggal Lahir : Blitar / 27 Februari 1961;  
Jenis kelamin : Perempuan;  
Warga negara : Indonesia;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;  
Alamat : Dusun Bence I RT.02 RW.01 Desa Bence  
Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;  
Pendidikan : -;

Selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON**;

Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di muka persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti - bukti surat yang diajukan di persidangan ;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar tanggal 28 Juni 2022 di bawah register perkara Nomor : 285/Pdt.P/2022/PN.Blt, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari suami istri bernama MUNASIR dan LASINI. Sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akte Kelahiran milik Pemohon nomor 3505-LT – 07102021 – 0026 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar

Halaman 1 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa orang tua (ayah) pemohon yang bernama MUNASIR telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 5 Juli 1964 di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Desa
3. Bahwa oleh karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian orang tua (ayah) pemohon tersebut hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, sehingga almarhum MUNASIR belum dibuatkan Akta Kematian
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama almarhum MUNASIR untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, terkait dengan tertib administrative dan kepastian hukum yang berdasarkan Undang Undang nomor 23 tahun 2006 yang diperbarui di Undang – Undang nomor 24 tahun 2013 pasal 44 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan, jika data kematian tidak ada di database, dokumen – dokumen yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil baru bisa di proses jika sudah ada penetapan siding pengadilan termasuk akta kematian
6. Bahwa pemohon sanggup menanggung biaya yang timbul akibat permohonan ini

Berdasar atas uraian hal – hal tersebut di atas bersama ini saya mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blitar untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan untuk seluruhnya
2. Menetapkan bahwa di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Juli 1964 telah meninggal dunia seorang laki – laki bernama MUNASIR karena sakit dan dikebumikan di Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MUNASIR tersebut
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon.

*Halaman 2 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan bahwa surat permohonannya sudah benar tidak ada perubahan baik penambahan maupun pengurangan dan isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti – bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 3505116702610003 nama ANIK IMAWATI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blitar tanggal 14-08-2018, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti .....P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No: 3505110809060368 atas nama kepala keluarga SUPARMAN yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 21-08-2014, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti ....P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3505-LT-07102021-0026 atas nama ANIK IMAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Blitar pada tanggal 20 Oktober 2021, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti .....P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: 934/409.14/2022 atas nama MUNASIR yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Juni 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti .....P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 932/409.14/2022 atas nama ANIK IMAWATI yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 21 Juni 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti .....P-5;

Halaman 3 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.Btl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHADIRIN, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti ....P-6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ZULAIKA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti .....P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/1933/409.30.5/2022 atas nama MUNASIR yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 15 Juli 2022, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti .....P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ANIK IMAWATI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegele*n), diberi tanda bukti .....P-9;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut:

1. **Muhadirin**, Laki-laki Lahir di Blitar 08 Februari 1959 Pekerjaan Petani/Pekebun Agama Islam bertempat tinggal di Lingk.Bence 1 Rt.003 Rw.003 Kel.Bence Kec.Garum Kab.Blitar ;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama ANIK IMAWATI dan tinggal di Dusun Bence I RT.02 RW.01 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon bersama Saksi dan saksi ZULAIKA adalah bersaudara karena anak dari MUNASIR dan LASINI;
  - Bahwa Saksi tahu Munasir lahir di Blitar tanggal 5 Juni 1930 dan telah meninggal dunia di Blitar tanggal 5 Juli 1964;
  - Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak mencatatkan peristiwa kematian MUNASIR;
  - Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Halaman 4 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.Bt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Zulaika**, Perempuan, Lahir di Blitar 01 April 1964 Pekerjaan Mengurus rumah tangga Agama Islam bertempat tinggal di Dsn.Balong Biru Rt. 010 Rw.003 Desa Banyarang Kec.Ngoro Kab.Jombang;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga karena Saksi adalah adik kandung dari Pemohon;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan dengan disumpah;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bernama ANIK IMAWATI dan tinggal di Dusun Bence I RT.02 RW.01 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon bersama Saksi dan saksi MUHADIRIN adalah bersaudara karena anak dari MUNASIR dan LASINI;
- Bahwa Saksi tahu Munasir lahir di Blitar tanggal 5 Juni 1930 dan telah meninggal dunia di Blitar tanggal 5 Juli 1964;
- Bahwa Saksi tahu Pemohon hendak mencatatkan peristiwa kematian MUNASIR;
- Bahwa Pemohon tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan lagi bukti surat maupun saksi melainkan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka hal- hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah tercantum pula dalam Penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan 9 (sembilan) buah bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-9 yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermateri (*nazegelen*) sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian, serta 2 (dua) orang saksi yaitu MUHADIRIN dan ZULAIKA yang telah memberikan keterangan di persidangan dengan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan Pemohon adalah "Apakah berhak Pemohon melakukan pencatatan peristiwa kematian Munasir yang lahir di Blitar

*Halaman 5 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 5 Juni 1930 telah meninggal dunia di Lingkungan Bence I RT.02 RW.01 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Juli 1964?";

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan petitum permohonan maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan "apakah pengadilan Negeri berwenang menangani masalah yang berkaitan dengan pencatatan peristiwa kematian?

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pencatatan peristiwa kematian yang berkaitan dengan data kependudukan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 dan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, maka Pengadilan Negeri berwenang menerima permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Petitum ke-1 karena berkaitan dengan petitum lainnya maka Pengadilan Negeri Bantul akan mempertimbangkannya petitum lainnya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan KTP (vide bukti P-1), KK (vide bukti P-2), Surat Keterangan Kematian (vide bukti P-4), Surat Keterangan (vide bukti P-8) dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon dan Termohon adalah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berpendapat berwenang memeriksa permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Keluarga (vide bukti P-2), Kutipan Akta Kelahiran (vide bukti P-3) dan Surat Keterangan (vide bukti P-5), dihubungkan dengan keterangan para saksi diperoleh fakta Pemohon adalah salah satu anak dari Munasir, maka Pengadilan Negeri Blitar menilai Pemohon dapat membuktikan dalihnya sebagai salah satu ahli waris dari Munasir sehingga Pemohon berhak mewakili kepentingan ahli waris Munasir dalam hal pencatatan peristiwa kematian Munasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian (vide bukti P-4) dan Surat Keterangan (vide bukti P-8), dihubungkan dengan keterangan para saksi

*Halaman 6 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.Btl*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta Munasir yang lahir di Blitar tanggal 5 Juni 1930 telah meninggal dunia di Lingkungan Bence I RT.02 RW.01 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Juli 1964, yang berarti Munasir telah meninggal dunia lebih dari 10 (sepuluh) tahun yang lalu, yang dihubungkan dengan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi yang pada pokoknya pelaporan pencatatan kematian yang sudah lama sekali terjadi tersebut serta tidak terdaftar sebagai penduduk berdasarkan Kartu Keluarga dan database kependudukan maka pencatatan kematiannya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan, menurut Pengadilan Negeri Blitar menilai Pemohon telah dapat membuktikan dalilnya sehingga petitum kedua adalah beralasan hukum untuk dikabulkan dengan amar “Menetapkan Munasir yang lahir di Blitar tanggal 5 Juni 1930 telah meninggal dunia di Lingkungan Bence I RT.02 RW.01 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Juli 1964”;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 yaitu “Memerintahkan kepada pemohon untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MUNASIR tersebut”, menurut Pengadilan Negeri Blitar terdapat 2 (dua) perintah yaitu pertama memerintahkan Pemohon untuk mengirimkan dan melaporkan serta menunjukkan turunan resmi penetapan Pengadilan Negeri Blitar kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar dihubungkan dengan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian” menurut Pengadilan Negeri Blitar perihal pengiriman ataupun pelaporan oleh Pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar adalah hak dari diri pribadi Pemohon dan juga sekaligus merupakan hak Pemohon untuk mendaftarkannya atau tidak, sehingga adalah terlalu berlebihan apabila turut dimintakan dan dicantumkan dalam amar putusan, dan hal kedua mengenai “Kantor Dinas Kependudukan dan

*Halaman 7 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.Btl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MUNASIR” menurut Pengadilan Negeri Blitar dengan keluarnya Penetapan dari Pengadilan Negeri Blitar bukan berarti dengan serta-merta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akta Kematian atas nama MUNASIR karena sifat dari Penetapan Pengadilan Negeri Blitar ini adalah sebagai salah satu syarat saja dari beberapa syarat yang telah ditentukan untuk melakukan proses pencatatan peristiwa kependudukan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar serta Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar bukanlah berkedudukan sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum ke-3 untuk ditolak;

Menimbang, bahwa permohonan ini diajukan oleh Pemohon maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 ditolak maka tidak semua petitum dikabulkan sehingga sudah sepatutnya dan beralasan hukum petitum pertama untuk dinyatakan dikabulkan sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Mengingat Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 472.12/932/dirjend tanggal 17 Januari 2018 Perihal Penerbitan Akta Kematian untuk kematian yang sudah lama terjadi, dan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan Munasir yang lahir di Blitar tanggal 5 Juni 1930 telah meninggal dunia di Lingkungan Bence I RT.02 RW.01 Desa Bence Kecamatan Garum Kabupaten Blitar pada tanggal 5 Juli 1964;

*Halaman 8 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.Bt*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);
4. Menolak untuk selain dan selebihnya.

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Selasa tanggal 26 Juli 2022 oleh R. Rajendra M.I., S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, Penetapan tersebut telah diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga secara elektronik oleh Hakim tersebut, dibantu Sutris Utami, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar dan dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

**Sutris Utami**

**R. Rajendra M.I., S.H., M.H.**

## Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp. 20.000,-
- Biaya PNBPN Panggilan	: Rp. 10.000,-
- Redaksi	: Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	: Rp. 10.000,-+
- J u m l a h	: Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 9 dari 10, Penetapan Nomor :285/Pdt.P/2022/PN.BtI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

